



P U T U S A N

Nomor 1160/Pdt.G/2013/PA.Tgrs..

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2013 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor : 1160/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.. tanggal 13 Mei 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 17 Februari 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang;



- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a Anak I Pemohon dan Termohon (P), umur 9 tahun;
 - b Anak II Pemohon dan Termohon (P), umur 5 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a Termohon sudah menikah lagi dengan Laki-laki lain;
 - b Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 9 bulan yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
- 7 Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian nya ;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Termohon telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sekalipun menurut berita acara dari relas yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Pemohon tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Termohon tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Nomor - , tanggal 17 Februari 2003, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P-1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, *saksi pertama* yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Saksi I**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama *Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 9 tahun, dan Anak II Pemohon dan Termohon (P) umur 5 tahun* ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun awal tahun 2012 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon telah memiliki Pria idaman lain dan saksi pernah melihat Termohon sedang jalan dengan pria tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak 11 bulan yang lalu atau sejak Agustus 2012 hingga sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi *kedua Pemohon* kepersidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Saksi II** , umur 28 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama *Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 9 tahun, dan Anak II Pemohon dan Termohon (P) umur 5 tahun* ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun awal tahun 2012 yang lalu,



rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak 11 bulan yang lalu atau sejak Agustus 2012 hingga sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-1), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menjelaskan kepada Pihak Pemohon tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Termohon tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis berupaya menasehati Pemohon yang intinya agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan



demikian kewajiban Majelis untuk merukunkan dan mendamaikan pihak berperkara secara formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon selaku isteri Pemohon karena awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain Termohon telah menikah dengan Pria Idaman lain, sehingga hal itu menimbulkan ketidak rukunan diantara mereka yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut akhirnya sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah, karenanya berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon kepada Majelis kiranya dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo diajukan berdasarkan alasan perselisihan (syiqoq), maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi, baik yang berasal keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri ;

Menimbang, bahwa untuk itu pihak Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon (**Saksi I** dan **Saksi II**), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan awal tahun 2012 ;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon telah menikah dengan Pria Idaman lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak 11 bulan yang lalu atau sejak sekitar Agustus 2012 hingga sekarang ini telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak sekitar Agustus 2012, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri lagi, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius, bahkan menurut Pemohon, terjadinya konflik tersebut disebabkan karena Termohon telah menikah dengan Pria Idaman lain, kondisi tersebut membuat suasana rumah tangga tidak kondusif lagi dan sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Pemohon yang sudah tidak ada keinginan lagi dipersidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau setidaknya bersabar untuk mendinginkan suasana, sementara Termohon sendiri tidak dapat diklarifikasi tentang permasalahan mereka karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga ketidak hadirannya tersebut menurut Majelis bahwa Termohon dipandang tidak ada keinginan untuk membela hak-haknya, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon tersebut *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa Termohon secara hukum telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, maka apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, menurut Majelis sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, Panitera hendaknya menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan mereka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dengan ketentuan apabila telah secara nyata dilaksanakan ikrar talaknya di depan persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara *resmi* dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H. oleh kami AHMAD BISRI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUHYAR, MH. dan H. ROSMANI DAUD, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh NAILI IVADA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.



AHMAD BISRI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. MUHYAR, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NAILI IVADA, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|---|--------------------------|-----|------------|
| 1 | Biaya pencatatan | Rp. | 30.000,-- |
| 2 | Biaya ATK persidangan .. | Rp. | 50.000,-- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 400.000,-- |
| 4 | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,-- |
| 5 | Biaya Redaksi..... | Rp. | 5.000,-- |

J u m l a h..... Rp 491.000,--